



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 30 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KAUR TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat arah kebijakan pembangunan daerah 1 tahun, merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Kaur secara berkesinambungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2016;

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5539);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 470);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 680);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kaur Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2007 Nomor 52);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2007 Nomor 53) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2009 Nomor 129);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2011 Nomor 146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN KAUR TAHUN 2016.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur;
2. Bupati adalah Bupati Kaur;
3. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur;

4. Bappeda adalah Bappeda Kaur;
5. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Kaur;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia;
9. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilakukan oleh semua unsur dalam rangka mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi daerah;
10. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut RAPBD adalah RAPBD Kabupaten Kaur;
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah sebagai pedoman pembangunan lima tahunan dan sebagai acuan perencanaan tahunan;
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun;
13. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan satuan Perangkat Kerja Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun;

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN KAUR TAHUN 2016

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016, yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Kaur Tahun 2016, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kaur untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2016 s/d. tanggal 31 Desember 2016).
- (2) RKPD Kabupaten Kaur Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Buku I memuat :

Bab I	Pendahuluan
Bab II	Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD tahun lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah
Bab III	Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kerangka Keuangan Daerah
Bab IV	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Bab V	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
Bab VI	Penutup
 - b. Buku II tentang Rincian Rencana Kerja SKPD.

Pasal 3

- (1) RKPD Kabupaten Kaur Tahun 2016 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur Tahun 2011–2016.
- (2) RKPD Kabupaten Kaur Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
 - a. pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2016;
 - b. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kaur dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2016.

BAB III RAPBD KABUPATEN KAUR TAHUN 2016

Pasal 4

Dalam rangka menyusun RAPBD Tahun 2016:

- a. RKPD Kabupaten Kaur Tahun 2016 sebagai pedoman pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- b. SKPD mempedomani RKPD Kabupaten Kaur Tahun 2016 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

BAB IV LAPORAN KINERJA

Pasal 5

- (1) SKPD membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang bersangkutan.

BAB V SKPD PELAKSANA

Pasal 6

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Tahun 2016 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan RKPD Kabupaten Kaur Tahun 2016.

Pasal 7

Dalam hal hasil Pembahasan bersama RAPBD antara Pemerintah Kabupaten Kaur dengan DPRD Kaur berbeda dengan RKPD Kabupaten Kaur Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka Pemerintah Kabupaten Kaur tetap mempedomani RKPD Kabupaten Kaur Tahun 2016 ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menetakannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 16 April 2016

BUPATI KAUR,

HERMEN MALIK

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 16 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAUR,

NANDAR MUNADI, S.Sos.
Nip.19690127 199003 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2016 NOMOR: 427